

# PENCABUTAN HAK POLITIK PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN HUKUM

*by* Henny Yuningsih

---

**Submission date:** 02-May-2020 09:58AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1313769078

**File name:** buku\_heni\_5.docx (54.02K)

**Word count:** 6870

**Character count:** 45263

# **PENCABUTAN HAK POLITIK PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN HUKUM**

**Oleh : Henny Yuningsih**

## **Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga diperlukan juga cara-cara yang luar biasa juga untuk mencegah serta memberantas tindak pidana ini. Perbuatan korupsi (ghulul) ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara batil yang diharamkan Allah SWT, dimana dalam firmanNya Q.S Al-Baqarah ayat 188 : "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*" (Q.S. Al Baqarah : 188). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan pidana pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi sebagai wujud keadilan hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori pemidanaan. Dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Penjatuhan-penjatuhan pidana yang berat merupakan satu diantara cara-cara yang diperlukan dalam memberantasnya, kemudian juga diperlukan terobosan-terobosan hukuman yang baru agar memberikan rasa jera dan takut baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat. Salah satu penerapan sanksi berupa pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Putusan hakim ini merupakan salah satu wujud dari keadilan hukum yang diterapkan pada tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pencabutan Hak Politik, Keadilan.

## **A. Pendahuluan**

Pidana atau jinayah adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf, yang melanggar perintah atau larangan Allah yang dihikmahkan kepada orang-orang mukallaf, yang dikarenakan ancaman hukuman baik sanksi itu harus dilaksanakan sendiri, dilaksanakan penguasa, maupun Allah, baik tempat pelaksanaan hukuman itu di dunia maupun di akhirat.

Menurut hukum pidana umum, yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Jadi,

unsur yang penting dalam peristiwa pidana adalah sifat tanpa hak, yakni sifat melanggar hukum. Di tempat mana terdapat unsur tanpa hak maka tidak ada peristiwa pidana.

Keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an tentang jarimah, 'uqubat, atau jinayat berusaha dengan segala kekuatan yang ada untuk membersihkan masyarakat dari sebab-sebab kriminalitas dan mendidik setiap individu agar beristiqomah dalam hidup dan kehidupan. Namun demikian, hal ini tidak cukup hanya dorongan moral, meskipun dorongan moral dijaga dengan sebaik-baiknya.

Salah satu masalah kriminalitas yang paling tinggi adalah korupsi, dimana korupsi telah lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan telah menjadi suatu fenomena persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Secara sinis, jurnalis asing menyebut kondisi korupsi di Indonesia : *is way of live in Indonesia*.<sup>2</sup>

Melihat keadaan saat ini, betapa banyak orang yang melakukan perbuatan yang amat tercela ini. Bahkan hampir kita dapati dalam semua lapisan masyarakat, dari masyarakat yang paling bawah, menengah sampai kalangan atas. Khalayak pun kemudian menggolongkan para pelaku korupsi ini menjadi berkelas-kelas. Mulai koruptor kelas teri sampai kelas kakap. Dalam lingkup masyarakat bawah, mungkin pernah atau bahkan banyak kita jumpai, seseorang yang mendapat amanah untuk membelanjakan sesuatu, kemudian setelah dibelanjakan, uang yang diberikan pemiliknya masih tersisa, tetapi dia tidak memberitahukan adanya sisa uang tersebut, meskipun hanya seratus rupiah, melainkan masuk ke 'saku'nya, atau dengan cara memanipulasi nota belanja. Adapun koruptor kelas kakap, maka tidak tanggung-tanggung yang dia 'embat' sampai milyaran bahkan trilyunan.

Sangat jelas, perbuatan korupsi dilarang oleh syari'at, baik dalam Kitabullah (Al Qur'an) maupun hadits-hadits Rasulullah SWA yang shahih. Di dalam Kitabullah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : Q.S. Ali-Imran ayat 161:

*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan*

---

<sup>1</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 65.

<sup>2</sup> *Ibid.*

*tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”*  
(Q.S. Ali Imran : 161 )

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengeluarkan pernyataan bahwa, semua nabi Allah terbebas dari sifat khianat, di antaranya dalam urusan rampasan perang.

Menurut penjelasan Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ayat ini diturunkan pada saat (setelah) perang Badar, orang-orang kehilangan sepotong kain tebal hasil rampasan perang. Lalu sebagian mereka, yakni kaum munafik mengatakan, bahwa mungkin Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengambilnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan ayat ini untuk menunjukkan jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam terbebas dari tuduhan tersebut.

Perbuatan korupsi (ghulul) ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara batil yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana dalam firmanNya :

Q.S Al-Baqarah ayat 188 :

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al Baqarah : 188)*

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah swt melarang manusia untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Korupsi adalah salah satu tindakan yang mengambil harta orang lain dengan jalan bathil. Karena korupsi adalah salah suatu tindakan yang sangat merugikan orang banyak.

Korupsi dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam undang-undang korupsi yang berlaku di Malaysia korupsi diartikan sebagai risywah yang dalam bahasa Arab bermakna suap.

Ermansjah Djaja mengatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan Negara dan masyarakat,

membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>3</sup> Sehingga harus disadari, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali tidak hanya menyebabkan kerugian negara dan mengancam perekonomian nasional, tetapi juga terancamnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit yang serupa. Boleh jadi, penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.<sup>4</sup>

Terobosan-terobosan hukuman yang baru merupakan salah satu jalan keluar untuk membuat pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera bukan hanya pelakunya saja tetapi juga dalam segi preventifnya, orang-orang yang mempunyai jabatan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Selain dari pemberatan dari hukuman pidana pokoknya, juga harus dilihat dari sisi pidana tambahannya. Pidana tambahan dapat dijadikan alternatif hukuman yang dapat memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LN. No.140 Tahun 1999, TLN. No.3847) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LN.No.134 Tahun 2001, TLN.No.4150) tentang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tersebut adalah:<sup>5</sup>

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

---

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 3.*

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 4.

<sup>5</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No.31, LN. No.140 Tahun 1999, TLN. No.3847, pasal 18 ayat (1).

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya bukan merupakan suatu lembaga yang baru di dalam hukum pidana, karena lembaga tersebut sudah dikenal orang sejak berlakunya hukum Romawi dengan nama *infamia*, yang kemudian oleh orang Perancis telah dimasukkan ke dalam *Code Penal* mereka dengan nama *peines infamantes*, dan yang pada akhirnya oleh para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah dicantumkan sebagai pidana tambahan yang pertama di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>6</sup> Mereka yang di pandang sebagai *infamantes* atau sebagai perilaku-perilaku yang dengan sendirinya membuat martabat dari pelakunya menjadi di degradasikan sebagai seorang warga negara yang pantas dihormati, itu menjadi kehilangan hak-haknya, misalnya untuk bertindak sebagai hakim, sebagai seorang notaris, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang anggota dari suatu dewan perwakilan, dan lain-lainnya.<sup>7</sup>

Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, terdapat berbagai hak yang dikategorikan hak politik yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sudah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>9</sup> Berdasarkan macam-macam hak politik diatas yang menjadi pembahasan permasalahan adalah hak memilih dan dipilih sesuai dengan pada poin ke dua.

---

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1984, hlm.85

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 86

<sup>8</sup> Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Pasal 25.

<sup>9</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No.12, LN. No.119 Tahun 2005, TLN. No.4558.

Apabila di tinjau dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hak politik disini adalah dari adalah *hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum*, walaupun didalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pencabutan hak politik.<sup>10</sup>

Tentang pemilihan yang diadakan oleh aturan-aturan umum ini tentu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum, Seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (LN. No.117 Tahun 2012, TLN. No.5316) tentang Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (LN. No.59 Tahun 2007, TLN. No.4721) Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi rasa keadilan ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Urgensi Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sanksi pencabutan hak politik ini berperan dalam menutup akses untuk melakukan korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dimana tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan publik, di dalam jabatan publik misalkan di ranah DPR RI merupakan ranah yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi, dengan dicabutnya hak politik ini, mantan narapidana korupsi tidak dapat menjabat di jabatan publik.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>11</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No.8, LN. No.117 Tahun 2012, TLN. No.5316, pasal 1 angka (1).

<sup>12</sup> *Ibid.*

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (power) atau dengan kata lain, untuk mengatur masyarakat agar mereka bisa taat dan tunduk, pada aturan tidak mungkin dapat dilakukan dengan tanpa kekuasaan. Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan (struggle for power), menjalankan kekuasaan, mengontrol kekuasaan, serta bagaimana menggunakan kekuasaan. Harold D Lasswell (1936) menyatakan bahwa politik merupakan “*diversity*” dan “*conflict*” perjuangan manusia untuk mempertahankan hidup dan berjuang untuk memperoleh kekuasaan dalam suasana sumber-sumber yang terbatas.<sup>13</sup> Hubungannya dengan pencegahan korupsi, sanksi pencabutan hak politik ini bisa juga berperan dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Jika pelakunya menduduki jabatan itu lagi, dikhawatirkan ia melakukan perbuatan korupsi lagi, seperti di ranah politik.

Di Indonesia berbicara politik sangat erat hubungannya dengan kursi legislatif. Pada tataran empiris keterlibatan DPR RI dalam praktek tindak pidana korupsi sangat memprihatinkan, sebab hasil survei Kemitraan pada tahun 2010 menempatkan DPR periode 2009-2014 menduduki rangking pertama sebagai tempat terjadinya praktek korupsi.<sup>14</sup>

Upaya-upaya preventif diarahkan untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu, untuk meminimalkan peluang untuk korupsi. Untuk mencegah secara lebih baik agar korupsi tidak sampai terjadi, hal-hal sebagai berikut dapat dilakukan.<sup>15</sup>

1. Memperkuat DPR;
2. Memperkuat MA dan jajaran pengadilan dibawahnya;
3. Membangun kode etik di sektor publik;
4. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi dan asosiasi bisnis;
5. Kampanye untuk menciptakan nilai antikorupsi secara nasional;
6. Menyempurnakan manajemen SDM dan peningkatan gaji pegawai negeri;

---

<sup>13</sup> P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm.10.

<sup>14</sup> Survei yang dilakukan terhadap tiga lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menemukan, lembaga legislatif menduduki peringkat pertama dalam urusan korupsi, yakni sebesar 78%, yudikatif 70%, dan disusul eksekutif sebesar 32%. Berdasarkan hasil survei tersebut sebanyak 56% anggota parlemen menilai Korupsi DPR RI tinggi sebanyak 59% responden menilai sedang dan 15% responden menilai rendah. Sedangkan responden dari pemerintah menilai korupsi DPR RI tinggi sebanyak 79% responden, dan 5% rendah. Masyarakat menilai, 80% korupsi DPR RI masih tinggi, 5% rendah. Sebanyak 90% responden akademisi menilai korupsi DPR RI masih tinggi dan 3% rendah. Sedangkan, media massa yang menilai korupsi DPR masih tinggi sebesar 84%, 3% sedang dan 4% rendah. <http://www.koruptorindonesia.com/2011/02/DPR-RI-peringkat-pertama-korupsi->, sabtu, 26 Februari 2011. (diakses tanggal 4 November 2016)

<sup>15</sup>Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akiat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.621.



7. Mengharuskan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas sektor pemerintahan;
8. Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
9. Menyempurnakan manajemen aktiva tetap milik negara;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
11. Melakukan upaya preventif lainnya dan perencanaan lebih detail.

Diantara upaya-upaya preventif pemberantasan korupsi diatas terdapat satu diantaranya adalah dengan cara memperkuat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif yang didatakan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah periode tahun 2000-2005 meningkat tajam di hampir semua provinsi dan kabupaten di Indonesia dan sampai pada akhir tahun 2005 terjadi korupsi di lingkungan legislatif melibatkan 332 anggota DPR/DPRD dan sejumlah 214 orang dalam proses penyidikan. Kerugian negara akibat kasus korupsi diatas mencapai 450 miliar rupiah.<sup>16</sup>

Kasus Gratifikasi yang dilakukan oleh Anggota DPR dari tahun 2005 sampai dengan 2007, Badan Kehormatan DPR menerima laporan 76 kasus dan hanya 57 yang diproses dan 35 anggota DPR diberi sanksi teguran, dilarang menjabat pimpinan hingga pemberhentian. Sedangkan yang ditangani oleh KPK menerima 57 laporan gratifikasi 10 laporan (17%) dilanjutkan dengan penyidikan.<sup>17</sup>

Hubungannya dengan memperkuat legislatif. Jika secara langsung tidak begitu berpengaruh untuk memperkuat lembaga DPR, karena sanksi pencabutan hak politik ini bukan menjadi jaminan bahwa akan memperkuat lembaga DPR, karena masih banyak calon-calon anggota DPR lainnya yang mempunyai catatan bersih dari kriminal namun tetap saja melakukan korupsi. namun secara tidak langsung ini berpengaruh karena orang yang telah melakukan korupsi tidak dapat menjabat kembali menjadi anggota DPR.

Sebagai badan pengawas, parlemen adalah pusat perjuangan untuk mewujudkan dan memelihara tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk memberantas korupsi. Agar bisa efektif, parlemen harus terdiri atas orang-orang yang punya integritas. Jika parlemen dilihat sebagai kumpulan orang tidak bermoral yang membeli, menyuap, memaksa dan melakukan hal tercela lain untuk mendapat kekuasaan, maka parlemen tidak akan dihormati, dan tidak mampu

---

<sup>16</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm.235.

<sup>17</sup> *Ibid.*

mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan perjuangan melawan korupsi, meski ada keinginan untuk melakukannya.<sup>18</sup> Dengan adanya pencabutan hak politik ini, maka mantan-mantan narapidana kasus korupsi tidak dapat mencalonkan diri untuk menduduki kursi parlemen sehingga orang-orang yang ada dalam parlemen memang memiliki integritas dan latar belakang yang baik. Dengan begitu, perjuangan untuk membela kepentingan rakyat dan juga memberantas korupsi dapat berjalan dengan efektif.

Pencabutan hak politik atau hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik bukanlah hukuman yang baru, hukuman ini sudah lama ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang baru periode ketiga ini sanksi tersebut digunakan oleh KPK. Konteks pemberantasan korupsi dalam periode ketiga ini ada tiga hal, yaitu:

- a. Efek Jera;
- b. Pengembalian keuangan negara sebesar-sebesarnya;
- c. Penerapan tindak pidana pencucian uang.

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi.

Politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.<sup>19</sup> A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>20</sup>

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;

---

<sup>18</sup> Fahri Hamzah, *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*, Jakarta, Yayasan Faham Indonesia, 2012, hlm.186.

<sup>19</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Alumni, 1981, hlm.161.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.28.

c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional. Diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi, diantaranya dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula.<sup>21</sup>

Terhadap ketentuan pidana atau sanksi pidana, dalam rangka menciptakan *generale preventie*, maka *stelsel* pemidanaan yang digunakan adalah *indeterminate sentence*. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos bahwa tujuan pokok pidana adalah pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Keadilan dan Persamaan Perlakuan

Hubungan antara “keadilan” (*justice*) dengan “persamaan” (*equality*) bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan. Persamaan ini berurusan dengan hubungan dua manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan.

Persamaan di sini tidak harus selamanya berarti “sama rata”, tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang disebut juga ‘persamaan yang proporsional’ (*proportionate equality*). Persamaan yang proporsional adalah setiap orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula. Misalnya, jika yang dapat diberikan hak pilih adalah orang yang cukup umur dan warga negara Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia yang sudah cukup umur masing-masing harus diberikan satu suara. Keadilan tidak akan terusik jika hukum tidak memberikan hak suara yang sama kepada anak-anak atau warga negara asing.<sup>23</sup>

Bahwa persamaan yang merupakan bagian terpenting dari keadilan merupakan kebenaran yang diterima di sepanjang zaman, terlepas bagaimana konsepsi perkembangan keadilan yang beda dari masa ke masa.

---

<sup>21</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Op. Cit.*, hlm.564.

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm.565.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 107.

Dengan prinsip persamaan ini, secara prinsipil hukum harus diterapkan secara sama kepada siapa saja, baik kepada si kaya maupun kepada si miskin, kepada laki-laki maupun kepada perempuan, kepada mayoritas maupun kepada golongan minoritas, kepada kulit putih maupun kepada kulit berwarna. Namun, tidak berarti keadilan hanya mengenai perlakuan yang sama saja. Memberlakukan hukum yang sama kepada orang dalam kualifikasi berbeda, justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Jadi, kualifikasi orang-orang dalam masyarakat tetap dibutuhkan untuk mengukur suatu keadilan. Siapa pun yang dapat memenuhi kualifikasi yang sama, harus diberikan hak yang sama pula. Disitulah letak keadilan.

Oleh karena itu, agar hukum itu adil, perbedaan warna kulit atau perbedaan agama, ataupun perbedaan gender tidak membuat hukum yang diterapkan menjadi berbeda-beda. Keadilan distributive sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, serupa dengan prinsip keadilan dari Raja Romawi Justinian, yaitu untuk memberikan setiap orang sesuai haknya (*to give each man his due*). Memang, itu berarti bahwa keadilan memberikan hal yang sama bagi orang atau kelompok orang yang sama, tetapi memberikan hal yang berbeda bagi orang atau kelompok orang yang berbeda, dengan catatan bahwa tidak semua perbedaan antar manusia dapat dijadikan dasar untuk melakukan differensiasi. Perbedaan rasial, warna kulit, asal daerah, gender, agama, dan kepercayaan, tidak boleh dijadikan dasar dibedakannya hukum atau hak-hak mereka. Karena hal seperti itu merupakan 'diskriminasi'. Jadi, differnsiasi hukum bukan berarti diskriminasi.<sup>24</sup>

Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sebegitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang serius. Bahkan, HLA Hart menyatakan bahwa ketidakadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relative masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi, postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama, equal treatment of equals.

Akan tetapi, keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan perkataan lain, keadilan tidak hanya menyangkut dengan masalah diskriminasi, tetapi jauh lebih luas dari itu karena keadilan juga berkaitan dengan hal-hal lainnya. Misalnya keadilan juga berhubungan dengan masalah pengakuan atas hak-hal dasar manusia.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

### 3. Dasar Pidana dan Penjatuhan Pidana

Ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan secara fundamental sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributive (*retributive justice*) dan keadilan restorative (*restorative justice*). Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep-konsep dasar hukum pidana (formil dan materiil) dan penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>25</sup>

Menurut perspektif keadilan retributive, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib public (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentan serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat.<sup>26</sup> oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (monopoli penuntutan dan penegakannya). Sedangkan perspektif keadilan restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana merupakan konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.

Sehingga menjadi suatu pertanyaan jika berbicara tentang keadilan, bagaimanakah keadilan dalam penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana? Apakah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi rasa keadilan? Sementara sebagaimana yang kita ketahui kerugian negara sangat besar akibat dari perbuatan korupsi tersebut.

Sebagaimana terjadi di antara ahli filsafat, diantara ahli hukum pidana pun diskusi mengenai pidana masih terus berlangsung. Disadari bahwa terdapat gap antara apa yang disebut pidana dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan dalam sentiment public, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, adanya kesatuan dari penegak hukum, semuanya mendorong adaptasi metode-metode pidana.

Sebagian berpandangan, pidana adalah sebuah persoalan yang murni (*purely legal matter*). J.D. Mabbot misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seorang yang telah melanggar hukum, bukan orang jahat. Seorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun ia bisa jadi merupakan melanggar suatu hukum, meskipun ia

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, Hlm. 76.

<sup>26</sup> *Ibid.*

bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.<sup>27</sup> Sebagai seorang retributivis, Mabbott memandang, pidana merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum.<sup>28</sup> Artinya jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.

Usaha Prof. Jerome Hall, sebagaimana yang dikutip Gerber dan Mc Anany, dalam memberi batasan konseptual tentang pidana dianggap sebagai kemajuan besar yang telah dicapai. Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidana berikut ini. Pertama, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup, Kedua, ia memaksa dengan kekerasan. Ketiga, ia diberikan atas nama negara, ia “diorisasikan”. Keempat, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracun kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika. Keenam, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>29</sup>

Dalam tindak pidana korupsi, subjek yang menjadi korban adalah negara, dalam hal ini mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Oleh karena itu tindakan subjek lain atau pelaku tindak pidana korupsi dianggap salah karena melawan hukum yang berlaku secara sah dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Pembahasan mengenai pidana dalam hukum pidana tidak akan ada habisnya mengingat justru aspek pidana inilah bagian yang terpenting dari suatu undang-undang hukum pidana. Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat “peradaban” bangsa yang bersangkutan.<sup>30</sup> Untuk memhami lebih dalam, penulis akan menguraikan dasar pidana mulai dari aliran klasik.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributive dan represif terhadap tindak pidana.<sup>31</sup> Aliran ini muncul pada abad XVIII berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 42.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

dikehendakilah hukum pidana perbuatan (deadstrafrecht).<sup>3</sup> Karenanya, sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya.<sup>3</sup> Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*). Artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan factor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.<sup>32</sup> Dengan kata lain, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Jika digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini, harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.<sup>33</sup>

Bermula dari kedua konsepsi aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan)
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan, yaitu teori absolut dan teori relative, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Pembicaraan masalah penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek; pertama, penetapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. cit*, Hlm. 77.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

(seseorang atau korporasi); keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.<sup>35</sup>

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan, pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas. Dikatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana.<sup>36</sup>

Dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Jika dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi dan dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemidanaan itu dari instansi satu ke instansi yang lain harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penetapan sanksi, getaran-getaran disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disesbut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah

---

<sup>35</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, *Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114.

<sup>36</sup> Ibid.



menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan? Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).<sup>37</sup>

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, jika focus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka focus sanksi terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah.<sup>38</sup> Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar.

Teori absolut (*teori retributive*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributive mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yakni memusatkan pada argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan, karenanya teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas.

Dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pencabutan hak politik atau hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik bukanlah hukuman yang baru, hukuman ini sudah lama ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang baru periode ketiga ini sanksi tersebut digunakan oleh KPK. Konteks pemberantasan korupsi dalam periode ketiga ini ada tiga hal, yaitu:

- a. Efek Jera;

---

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 22.

<sup>38</sup> *Ibid.*

- b. Pengembalian keuangan negara sebesar-sebesarnya;
- c. Penerapan tindak pidana pencucian uang.

Pencabutan hak politik ini penting dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya ataupun terhadap masyarakat akan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi karena sanksi pencabutan hak politik ini. Kemudian tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dimana pelakunya tersebut melukai hati dan kepercayaan masyarakat namun pelaku tersebut masih ingin menduduki jabatan publik. Oleh karena itu digunakanlah sanksi tersebut tersebut supaya pelaku tersebut tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi lagi.

Hal ini sesuai dengan tujuan teori relative (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau deterrence dalam pemidanaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Teori relative memandang, <sup>2</sup> pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Dengan kata lain, teori relative pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, teori relative lebih melihat kedepan.

Dengan demikian, menurut teori relative, pidana bukan sekedar pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Jadi, sanksi dalam teori dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan pada pelaku kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relative, sanksi ditekankan ada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan

kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya, teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat.<sup>39</sup>

Dari perdebatan para ahli hukum pidana, terungkap dengan jelas bahwa sekalipun jenis sanksi pidana bersumber dari teori retributive memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggungjawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya, namun retributive tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Kaum retributive justru telah menyumbangkan pikiran tentang pemidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggungjawab sendiri atas perilaku dan tindakan-tindakannya.

#### **4. Landasan Filsafat Keadilan**

Dalam hal pemidanaan “model keadilan” yang dikatakan Sue Titus Reid sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan, model ini disebut pendekatan keadilan atau model just desert (ganjaran setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Keadilan merupakan focus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti pada pendapat John Rawls yang menyatakan bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan kedalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.<sup>40</sup> Prinsip keadilan menurut John Rawls dapat dirinci sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar.
2. Perbedaan ekonomi dan social harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif, yaitu :
  - a. Terciptanya keuntungan maksimum yang reasonable untuk setiap orang termasuk bagi pihak yang lemah.
  - b. Terciptanya kesempatan bagi semua orang.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.* Hlm. 94.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Agar suatu hukum (dalam arti aturan atau penerapannya) dapat dikatakan adil, diperlukan berbagai ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan arti dari keadilan itu. Ukuran-ukuran dasar dari keadilan tersebut adalah :<sup>42</sup>

1. Ukuran hukum alam atau positifisme

Ukuran hukum alam terhadap suatu keadilan akan berlawanan dengan ukuran keadilan dari paham positivisme. Paham keadilan yang berdasarkan kepada hukum alam ini mengajarkan bahwa suatu keadilan harus dilihat dari pandangan yang lebih tinggi (transcendent) dari pikiran manusia, tetapi juga dengan masih memandang keadilan manusiawi berdasarkan atas akal sehat (reason). Sedangkan keadilan menurut paham positivisme adalah menjalankan aturan yang berlaku secara baik dan benar.

2. Ukuran absolut atau relative

Ukuran lain bagi keadilan ialah apakah keadilan harus ditempatkan pada tataran yang absolut, yang berarti keadilan yang sama berlaku di mana saja dan kapan saja sebagaimana yang diajarkan oleh kebanyakan penganut teori hukum alam maupun yang dianut oleh ajaran-ajaran Immanuel Kant, Kohler atau Stammler. Atau sebaliknya bahwa keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relative yang berarti keadilan akan berbeda-beda sesuai perbedaan tempat dan waktu, sebagaimana yang dianut oleh kaum Relativist, seperti Roscoe Pound, Gustav Radbruch, dan lain-lain.

3. Ukuran umum atau konkret

Selanjutnya, menjadi pertanyaan juga apakah keadilan harus diartikan sebagai hal yang umum (universal) yang berlaku di mana saja dan kapan saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Immanuel Kant atau Stammler atau apakah keadilan adalah tertentu tergantung keunikan setiap kasus, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Roscoe Pound, dan lain-lain.

4. Ukuran metafisik atau empiris

Ukuran metafisik (*a priori, pure*) dari keadilan mengajarkan bahwa keadilan terbit bukan dari fakta di dalam masyarakat, tetapi terbit manakala dilaksanakan hak dan kewajiban yang berdasarkan kepada rasio manusia (*pure idea*) yang dikembangkan secara deduktif. Sedangkan keadilan yang berlawanan dengan ukuran keadilan yang metafisis adalah keadilan yang empiris, yang hanya berdasarkan pada fakta social dalam kenyataannya.

5. Ukuran internal atau eksternal

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 101.

Dalam menelaah konsep keadilan dapat menggunakan ukuran internal atau eksternal. Ukuran eksternal adalah keadilan sebagai suatu cita yang tinggi (*highest idea*) dan dari mana keadilan berasal atau dibentuk, ataupun keadilan dalam fakta-fakta social. Dalam hal ini, suatu keadilan dipahami dari sudut pandang hukum alam (*naturaly law*), utilitis, kepentingan, kehendak bebas (*free will*), dan sebagainya. Sedangkan pendekatan keadilan secara internal akan menelaah keadilan dalam batas-batas ruang gerak dari keadilan itu sendiri.

#### 6. Ukuran pengetahuan atau intuisi

Dapat juga dipakai ukuran pengetahuan dan ukuran intuisi dalam menentukan adanya keadilan. Dengan ukuran pengetahuan, suatu keadilan diukur dari berbagai teori dalam ilmu pengetahuan, termasuk teori keadilan distributive, kumulatif, dan korektif dari Aristoteles. Akan tetapi, suatu keadilan dapat juga diukur dengan jalan menggunakan intuisi berhubungan adanya “perasaan keadilan” (*sense of justice*) dan “perasaan ketidakadilan” baik pada penerap hukum pada pihak yang berperkara, atau pada masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, ukuran keadilan secara intuisi umumnya bersifat non metodologis. Sedangkan ukuran keadilan berdasarkan pengetahuan umumnya bersifat non intuisi.

Keadilan natural berkaitan dengan hukum alam (*natural law*), sedangkan keadilan hukum berhubungan dengan hukum positif. Keadilan natural adalah keadilan yang sebenar-benarnya adil, yakni keadilan yang sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum dan umumnya di pengadilan. Keadilan hukum bukan keadilan yang sempurna, tetapi merupakan keadilan yang dipikirkan oleh manusia yang banyak keterbatasannya serta dipengaruhi oleh berbagai factor yang belum tentu objektif, seperti pengaruh dari perasaan, kekuasaan politik, sentiment pribadi atau golongan. Karena itu, seringkali apa yang dikatakan sebagai keadilan hukum hanya merupakan suatu keadilan semu, yakni bukan merupakan keadilan yang sesungguhnya sebagaimana yang dimaksud oleh keadilan natural itu.<sup>43</sup>

Keadilan hukum tersebut dapat berbentuk keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan korektif ini adalah suatu keadilan yang ditegakkan melalui suatu proses hukum dengan tujuan untuk memperbaiki/mengoreksi suatu ketidakadilan yang telah terjadi. Misalnya, penjatuhan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

pidana dalam perkara pidana; pemberian ganti rugi denda dalam proses perkara perdata; atau pembatalan suatu peraturan yang dianggap tidak adil.<sup>44</sup>

Seperti yang disebutkan di atas bahwa dipandang dari sisi tertentu, maka suatu keadilan dapat dibagi ke dalam keadilan kumulatif, keadilan distributive, dan keadilan hukum (*legal justice* atau *justice according to law*). Yang dimaksud dengan keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum, umumnya oleh pengadilan. Namun, ada pengertian lain dari keadilan hukum ini yang sebenarnya lebih merupakan keadilan social, yaitu suatu keputusan yang konstan dari warga negara untuk memberikan kepada negara tersebut, dengan tujuan untuk menyesuaikan setiap tindakan individu dengan kepentingan bersama dalam negara.<sup>45</sup>

Jadi, keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pula. Keadilan menurut hukum dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Keadilan di pengadilan (*judicial justice*)
2. Keadilan di parlemen (*legislative justice*)
3. Keadilan administrasi (*administrative justice*)

Keadilan di pengadilan (*judicial justice*) merupakan keadilan yang terbit dari putusan-putusan pengadilan, sebagaimana yang sehari-harinya diputuskan oleh para hakim. Sebagian besar dari keadilan yang tercipta di dunia ini merupakan keadilan judicial, karena memang keadilan inilah yang relative paling netral dan objektif. Kemudian, keadilan legislative merupakan keadilan yang didapatkan dari tindakan-tindakan parlemen, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun dalam hal parlemen memberikan putusan-putusan tertentu terhadap kasus-kasus khusus. Misalnya, keikutsertaan parlemen dalam melakukan tindakan impeachment terhadap presiden. Sedangkan, keadilan administrative adalah keadilan yang timbul dari putusan-putusan administrasi pemerintahan atau komisi atau lembaga-lembaga independen (non pemerintah) dalam memutuskan terhadap persoalan-persoalan tertentu.

Dengan demikian, pada putusan hakim dalam tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi,

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm. 111.

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm. 118.

sebenarnya telah memenuhi unsur dari keadilan menurut hukum. Dan juga telah menerapkan pembedaan yang merupakan implementasi dari teori gabungan, yaitu menerapkan teori absolut dan relative.

Konsep keadilan juga dijelaskan di dalam Kitabullah (Al Qur'an) Surat An-Nahl ayat 90 – 92.

Surat An-Nahl ayat 90 :

4 *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl: 90)*

4 Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab Al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat Illahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah SWT tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan sosial.

Tentunya, etika Islam atau akhlak mendorong manusia berperilaku lebih dari tutunan standar atau keadilan, dalam menyikapi problema sosial dan memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan manusia bisa melakukan lebih dari hak orang lain, yang ini semua menunjukkan kebaikan atau ihsan. Allah SWT yang memperlakukan manusia dengan landasan ihsan, mengajak manusia untuk berperilaku baik dengan orang lain di atas standar keadilan.

Dari sisi lain, Allah SWT melarang beberapa hal untuk menjaga keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat. Hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT disebut sebagai perbuatan tercela dan buruk. Manusia pun mengakui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT adalah tindakan yang buruk dan tercela.

Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:

1. Di samping keadilan, *ihsan* atau kebaikan juga dianjurkan. Sebab, ihsan akan menjaga ketulusan di tengah masyarakat.

2. Ajaran agama selaras dengan akal dan fitrah manusia. Kecenderungan pada keadilan dan ihsan serta jauh dari perbuatan munkar adalah tuntutan-tuntutan semua manusia yang sekaligus perintah Allah SWT.

Surat An-Nahl ayat 91-92 :

*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S.An-Nahl: 91)*

*Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (Q.S. An-Nahl : 92)*

Dalam ayat sebelumnya dijelaskan prinsip-prinsip universal akhlak Islam dalam perilaku sosial serta keadilan, ihsan dan menjauhi kezaliman yang berdasarkan hubungan sosial. Sedangkan ayat selanjutnya menyebutkan bahwa menjaga janji baik kepada Allah SWT maupun manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah SWT. Jika kalian bernazar, maka tepatilah nazar tersebut setelah hajatnya terkabulkan. Jika kalian melakukan perjanjian dalam urusan ekonomi dan sosial, maka harus berkomitmen sesuai dengan perjanjian yang ada dan tidak boleh melanggarnya. Kemudian, janganlah bersumpah bukan pada tempatnya. Jika kalian bersumpah dan menyebut nama Allah SWT, maka janganlah melanggar sumpah tersebut dan janganlah menghancurkan kesakralan nama Allah SWT dan norma-norma lainnya.

D. Penutup

### **1. Kesimpulan**

Sanksi pidana pencabutan hak politik ini merupakan improvisasi dari penegak hukum yaitu dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Langkah ini merupakan langkah yang progresif dan



patut di apresiasi dalam pemberantasan korupsi. Konsep hukuman pencabutan hak politik merupakan bagian dari formulasi bagaimana untuk menghalang umum dan semua orang untuk melakukan korupsi seperti yang telah diterangkan diatas.

Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya telah memenuhi unsur dari keadilan menurut hukum. Dan juga telah menerapkan pembedaan yang merupakan implementasi dari teori gabungan, yaitu menerapkan teori absolut dan relative.

## **2. Saran**

Sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik ini haruslah tetap dipertahankan serta haruslah ditingkatkan penerapannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, agar pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif, hal ini sesuai dengan teori pembedaan untuk mencapai keadilan.

## **E. Refrensi**

### **Buku-buku**

Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fahri Hamzah, 2012, *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*, Jakarta, Yayasan Faham Indonesia.

M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika.

3

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

### **Jurnal**

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.8, Nomor 2, Tahun 2011

# PENCABUTAN HAK POLITIK PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN HUKUM

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://mkn-unsri.blogspot.com">mkn-unsri.blogspot.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://eprints.upnjatim.ac.id">eprints.upnjatim.ac.id</a> Internet Source	3%
3	Fitri Setiyani Dwiarti. "POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	3%
4	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%